



BERITA DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN
BUPATI, WAKIL BUPATI, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA
SERTA HONORARIUM TENAGA KONTRAK
TAHUN ANGGARAN 2021



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN BUPATI, WAKIL BUPATI,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA,
SERTA HONORARIUM TENAGA KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang: a. bahwa gaji dan tunjangan merupakan hak yang melekat dalam jabatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Aparatur Sipil Negara termasuk honorarium tenaga kontrak daerah sebagaimana diatur didalam peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sambil menanti penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan untuk memberikan kepastian hukum dalam rangka membiayai pengeluaran rutin berupa pembayaran gaji dan tunjangan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara, serta honorarium tenaga kontrak daerah perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembayaran Gaji dan Tunjangan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Aparatur Sipil Negara serta Honorarium Tenaga Kontrak Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, APARATUR SIPIL NEGARA, SERTA HONORARIUM TENAGA KONTRAK TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
2. Tunjangan adalah pembayaran yang dilakukan secara teratur kepada karyawan atau pegawai yang dibayarkan bersamaan dengan gaji.
3. Tunjangan keluarga adalah tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji atau hak keuangan atau dengan sebutan lain.
4. Tunjangan jabatan adalah tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang gaji atau hak keuangan atau dengan sebutan lain.

5. Tunjangan umum adalah tunjangan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2006 tentang tunjangan umum Bagi Pegawai Negeri Sipil.
6. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada tenaga kontrak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap pada Pemerintah Daerah oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, dan Aparatur Sipil Negara yang bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
9. Tenaga Kontrak adalah pegawai Pemerintah Daerah yang bukan PNS yang ditempatkan pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dengan surat perjanjian kerja yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu yang penghasilannya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
12. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan.
13. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
14. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2021.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas beban APBD.

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium;
- b. besarnya gaji, tunjangan, dan honorarium yang dibayarkan; dan
- c. tata cara pembayaran gaji, tunjangan, dan honorarium.

BAB II

PEMBAYARAN GAJI, TUNJANGAN, DAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembayaran gaji dan tunjangan kepada :
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - d. PNS dan calon PNS;
 - e. Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembayaran honorarium kepada tenaga kontrak Daerah.
- (2) Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kontrak kerja dibuat antara tenaga kontrak dengan pimpinan Perangkat Daerah.

BAB III

BESARNYA GAJI, TUNJANGAN DAN HONORARIUM YANG DIBAYARKAN

Pasal 5

- (1) Besarnya gaji, tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan Pasal 4 yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah selama 2 (dua) Bulan kalender yakni bulan Januari dan Bulan Pebruari Tahun Anggaran 2021.
- (2) Dalam hal proses pengimputan APBD dan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah dengan menggunakan sistem informasi Pemerintah Daerah mengalami keterlambatan atau belum selesai maka Pemerintah Daerah dapat membayarkan gaji, tunjangan dan honorarium bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan calon PNS serta tenaga kontrak Daerah pada bulan Maret 2021.

BAB IV
TATA CARA PEMBAYARAN GAJI,
TUNJANGAN DAN HONORARIUM

Pasal 6

Pembayaran gaji, tunjangan dan honorarium bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan calon PNS serta tenaga kontrak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibebankan pada dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah berkenaan.

Pasal 7

Proses pengajuan dan penerbitan SPP, SPM, dan SP2D gaji, tunjangan dan honorarium bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD, PNS dan calon PNS serta tenaga kontrak Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 17 Pebruari 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *RA*


RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 18 Pebruari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, *h.*


RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2021 NOMOR 2